

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (WebSite)
Nomor : 1292/Pdt.G/2021/PN.Tng Jo No 1177 PK/2024

Saya **CHUZAMIAH, SH** selaku Jurusita / Jususita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 1292/Pdt.G/2021/PN.Tng Jo No 1177 PK/2024

Memanggil :

Nama : **PT. Wijaya Karya, Kontraktor Pelaksana Pembangunan Proyek Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran**
Alamat : Perumahan Banjar Wijaya, Jl. Wijaya Kusuma, Blok A11, No. 14, Kel. Cipondoh, Kec. Cipondoh, Kota Tangerang, Banten
Sebagai : Turut Termohon PK

Tentang isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 1292/Pdt.G/2021/PN.Tng Jo No 1177 PK/2024 Tanggal 28 November 2024, antara:

Pemkot Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang..... sebagai.....**Pemohon Peninjauan Kembali ;**

MELAWAN

Surya Tarigan , Dkk.....sebagai.....**Para Termohon Peninjauan Kembali ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Pemerintah Kota Tangerang cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Tangerang;**
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Tangerang, 2 Januari 2025
Jurusita Pengganti

CHUZAMIAH, SH



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 8111507801 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang)